



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAHMAN K ALIAS KANCIL BIN SUHARTO; |
| 2. Tempat Lahir | : Teluk Batu Selatan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun / 13 Agustus 1980; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Teluk Batu Selatan, Desa Randau, Kec. Marau, Kabupaten Ketapang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 484/Pid.Sus/2024/

PN Ktp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa RAHMAN K alias KANCIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa RAHMAN K alias KANCIL, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Tandan Buah Sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang;

Dikembalikan kepada PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group;

b. Satu buah Lembar Slip Timbangan;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

c. satu buah Tojok;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 203/O.1.13/Eku.2/09/ 2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I RAHMAN K alias KANCIL bin SUHARTO secara sendiri maupun bersama-sama dengan seseorang yang bernama TUKAP (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group yang beralamat di Desa Randai, Kec. Marau, Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan berupa tandan buah sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang tandan buah sawit dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram). Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa RAHMAT K alias KANCIL dihubungi dengan menggunakan telepon oleh seseorang yang bernama TUKAP untuk melakukan pemanenan tandan buah sawit milik PT Cahaya Nusa Gemilang, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk membawa tojok untuk memanen tandan buah sawit;
- Kemudian sekira pukul 05.45 terdakwa RAHMAN K alias KANCIL bersama TUKAP telah tiba di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group kemudian terdakwa dan TUKAP memanen buah kelapa sawit secara bergantian dengan cara mendodos tandan buah sawit tersebut serta memungut dan menumpuk tandan buah sawit yang telah dipanennya dengan menggunakan tojok yang disiapkan oleh terdakwa;
- Saksi Suyitno bersama tim security melakukan patroli rutin di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group, saat melakukan patroli saksi Suyitno melihat terdakwa RAHMAN bersama dengan TUKAP sedang melangsir buah sawit yang telah dipanennya, kemudian saksi SUYITNO langsung berupaya mengamankan terdakwa RAHMAN dan TUKAP, akan tetapi TUKAP berhasil melarikan diri;
- Bahwa tandan buah sawit yang dipanen oleh terdakwa RAHMAN dan TUKAP berada di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group yang beralamat di Desa Randai, Kec. Marau, Kabupaten Ketapang masuk dalam Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor:339/DPMPSTSP-D/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.405.040,- (tiga juta empat ratus lima ribu empat puluh rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I RAHMAN K alias KANCIL bin SUHARTO secara sendiri maupun bersama-sama dengan seseorang yang bernama TUKAP (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group yang beralamat di Desa Randai, Kec. Marau, Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa tandan buah sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang tandan buah sawit dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram). Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa RAHMAT K alias KANCIL dihubungi dengan menggunakan telepon oleh seseorang yang bernama TUKAP untuk melakukan mengambil tandan buah sawit milik PT Cahaya Nusa Gemilang, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumahnya untuk membawa tojok untuk mengambil tandan buah sawit;
- Kemudian sekira pukul 05.45 terdakwa RAHMAN K alias KANCIL bersama TUKAP telah tiba di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group kemudian terdakwa dan TUKAP mengambil buah sawit secara bergantian dengan cara mendodos tandan buah sawit tersebut serta memungut dan menumpuk tandan buah sawit yang telah dipanennya dengan menggunakan tojok yang disiapkan oleh terdakwa;
- Saksi Suyitno bersama tim security melakukan patroli rutin di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group, saat melakukan patroli saksi Suyitno melihat terdakwa RAHMAN bersama dengan TUKAP sedang melangsir buah sawit yang telah diambilnya,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUYITNO langsung berupaya mengamankan terdakwa RAHMAN dan TUKAP, akan tetapi TUKAP berhasil melarikan diri;

- Bahwa tandan buah sawit yang diambil oleh terdakwa RAHMAN dan TUKAP berada di Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT Cahaya Nusa Gemilang Sinarmas Group yang beralamat di Desa Randai, Kec. Marau, Kabupaten Ketapang masuk dalam Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor:339/DPMPSTSP-D/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil tandan buah sawit tidak memperoleh izin dari PT Cahaya Nusa Gemilang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Cahaya Nusa Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.405.040,- (tiga juta empat ratus lima ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYITNO BIN TASLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) yang berada di Blok H.6 dan H.7 Divisi 1 Kenanga Estate;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 05.45 WIB di sekitar Blok H.6 dan H.7 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Divisi 1 Kenanga Estate, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut saat saksi melakukan patroli rutin bersama tim security dan petugas BKO dari TNI disekitar Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup, sesampainya ditempat yang dituju, saksi beserta petugas keamanan yang ikut patroli melihat 2 (dua) orang yang sedang melakukan pelansiran buah kelapa sawit di areal Blok H.6 dan H.7, setelah didekati dan disergap, salah satu pelaku melarikan diri dan tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil ditangkap dan diamankan saksi dan petugas keamanan lainnya;

- Bahwa salah satu orang laki-laki itu diamankan dan diinterogasi tersebut adalah Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang temannya yang melarikan diri bernama Sdr. TUKAP;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan petugas lainnya juga berhasil mengamankan tumpukan buah kelapa sawit hasil pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. TUKAP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram) dan 1 (satu) buah tojok;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) dengan cara bersama-sama dengan Sdr. TUKAP dengan menggunakan alat pemanen egrek, yang setelah selesai panen alat tersebut sempat dibawa Terdakwa pulang ke rumahnya, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. TUKAP kembali lagi ke lokasi panen dengan membawa sebuah tojok untuk mengumpulkan buah yang sudah dipanen di sepanjang jalur pasar pikul, dan saat Terdakwa melansir buah sawit yang sudah dipanen itu, tim patroli datang dan menangkap serta mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. TUKAP melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. TUKAP tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) mengalami kerugian sejumlah Rp3.405.040,00 (tiga juta empat ratus lima ribu empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. KAMUL MULYADI BIN HAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 05.45 WIB di sekitar areal perkebunan milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Blok H.6 dan H.7 Divisi 1 Kenanga Estate, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya dihubungi oleh Kanit Pam Sdr. SUYITNO untuk melakukan pengecekan dan patroli rutin bersama dengan tim BKO dari TNI di sekitaran areal Blok H.6 dan H.7 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup, sesampainya ditempat yang dituju, saksi beserta petugas keamanan yang ikut patroli menemukan 2 (dua) orang yang sedang melakukan pelansiran buah kelapa sawit di areal Blok H. 6 dan H.7, setelah salah satu dari 2 (dua) orang tersebut diamankan dan diinterogasi, orang tersebut adalah Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang temannya yang saat itu melarikan diri bernama Sdr. TUKAP;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan petugas lainnya berhasil mengamankan tumpukan buah kelapa sawit hasil pemanenan Terdakwa dan Sdr. TUKAP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang seberat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram) dan 1 (satu) buah tojok berbahan besi;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup tersebut bersama dengan Sdr. TUKAP dengan cara menggunakan alat panen egrek, yang setelah digunakan sempat dibawa dan disimpan Terdakwa dirumahnya, dan saat kembali ke lokasi pemanenan, Terdakwa membawa sebuah tojok untuk alat melansir dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dilokasi jalur pasar pinggul;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. TUKAP tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) mengalami kerugian sejumlah Rp3.405.040,00 (tiga juta empat ratus lima ribu empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 339/DPMPTSP-D/2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 230/DISBUN-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit
PT. Cahayanusa Gemilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak perusahaan perkebunan sawit Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup karena telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB disekitar areal perkebunan kelapa sawit Blok H6/H7 Divisi 1 Kenanga Estate PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup di Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. TUKAP untuk datang ke Blok H6/H7, dan memanen buah kelapa sawit milik perusahaan, setelah Terdakwa memenuhi ajakan Sdr. TUKAP dan datang ketempat yang dimaksud dengan membawa sebuah tojok besi dari rumah, Terdakwa dan Sdr. TUKAP langsung memanen buah kelapa sawit yang ada areal itu, setelah selesai memanen, buah kelapa sawit tersebut dilansir dan ditumpuk Terdakwa bersama dengan Sdr. TUKAP, saat itulah Terdakwa dan Sdr. TUKAP melihat datang tim patroli petugas keamanan perusahaan, yang kemudian membuat Terdakwa dan Sdr. TUKAP sembunyi disemak-semak, namun Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap oleh tim patroli, sedangkan Sdr. TUKAP berhasil melarikan diri;
- Bahwa peranan Terdakwa dan Sdr. TUKAP adalah bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup dengan menggunakan egrek milik Sdr. TUKAP dan kemudian memungut buah kelapa sawit yang sudah di panen serta menumpuk buah kelapa sawit tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama Sdr. TUKAP tersebut adalah milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TUKAP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa bersama dengan Sdr. TUKAP tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Sdr. TUKAP kepada tengkulak;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. TUKAP tidak ada mendapatkan izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah kelapa sawit sejumlah 75 (tujuh puluh lima) janjang dengan total berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);
2. 1 (satu) buah tojok;
3. 1 (satu) lembar slip timbang buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Blok H.6 dan H.7 Divisi 1 Kenanga Estate, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. TUKAP untuk datang ke Blok H6/H7, dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup, setelah Terdakwa memenuhi ajakan Sdr. TUKAP dan datang ketempat yang dimaksud dengan membawa sebuah tojok besi dari rumah,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. TUKAP langsung memanen buah kelapa sawit yang ada areal itu, setelah selesai memanen, buah kelapa sawit tersebut dilansir dan ditumpuk oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TUKAP hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. TUKAP sembunyi disemak-semak, namun Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap oleh tim patroli, sedangkan Sdr. TUKAP berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar peranan Terdakwa dan Sdr. TUKAP adalah bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup dengan menggunakan egrek milik Sdr. TUKAP dan kemudian memungut buah kelapa sawit yang sudah di panen serta menumpuk buah kelapa sawit tersebut secara bergantian;

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa bersama dengan Sdr. TUKAP tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan

Sdr. TUKAP kepada tengkulak;

- Bahwa benar dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. TUKAP tidak ada mendapatkan izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) mengalami kerugian sejumlah Rp3.405.040,00 (tiga juta empat ratus lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama RAHMAN K ALIAS KANCIL BIN SUHARTO, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TUKAP pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Blok H.6 dan H.7 Divisi 1 Kenanga Estate, Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jantang dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. TUKAP untuk datang ke Blok H6/H7, dan memanen buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup, setelah Terdakwa memenuhi ajakan Sdr. TUKAP dan datang ketempat yang dimaksud dengan membawa sebuah tojek besi dari rumah, Terdakwa dan Sdr. TUKAP langsung memanen buah kelapa sawit yang ada areal itu, setelah selesai memanen, buah kelapa sawit tersebut dilansir dan ditumpuk oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TUKAP hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. TUKAP sembunyi disemak-semak, namun Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap oleh tim patroli, sedangkan Sdr. TUKAP berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen Terdakwa bersama dengan Sdr. TUKAP tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Sdr. TUKAP kepada tengkulak;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. TUKAP tidak ada mendapatkan izin dari PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup mengalami kerugian sejumlah Rp3.405.040,00 (tiga juta empat ratus lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan barang berupa 75 (tujuh puluh lima) jantang dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram) milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. TUKAP tersebut maka kekuasaan terhadap buah kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa dan Sdr. TUKAP;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan



yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa dan Sdr. TUKAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam melaksanakan tujuan Terdakwa dan Sdr. TUKAP mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup tersebut dilakukan dengan oleh dua orang secara bersama-sama yaitu oleh Terdakwa dan Sdr. TUKAP serta dapat di lihat peranan masing-masing dari Terdakwa dan Sdr. TUKAP untuk melaksanakan tujuan mereka yaitu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa



Gemilang (CNG) dan peranan Terdakwa dan Sdr. TUKAP dalam tindak pidana ini adalah secara bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup dengan menggunakan egrek milik Sdr. TUKAP dan kemudian memungut buah kelapa sawit yang sudah di panen serta menumpuk buah kelapa sawit tersebut secara bergantian hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. TUKAP berhasil melarikan diri, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*repressive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Buah kelapa sawit sejumlah 75 (tujuh puluh lima) janjang dengan total berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);
Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup;
2. 1 (satu) buah tojok;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) lembar slip timbang buah kelapa sawit dengan berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN K ALIAS KANCIL BIN SUHARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 Buah kelapa sawit sejumlah 75 (tujuh puluh lima) jangjang dengan total berat 1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Cahaya Nusa Gemilang (CNG) Sinarmas Grup;

5.2 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.3 1 (satu) lembar slip timbang buah kelapa sawit dengan berat

1.240 kg (seribu dua ratus empat puluh kilogram);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Guntur Nurjadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)